



**PERTIMBANGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG RI NOMOR 632 K/PID/2017**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Tugas Dan Memenuhi Syarat Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Muhammad Reza Ashifa Ramadhan

NPM : 1516000095

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
MEDAN
2020**

ABSTRAK
PERTIMBANGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
RI NOMOR 632 K/PID/2017

Muhammad Reza Ashifa Ramadhan*
Karolina Sitepu, SH., M.H., Ph.D**
Chairuni Nasution, SH., M.Hum**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan menjadi salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi, dan perkembangannya semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini disebabkan karena faktor ekonomi pelaku yang tingkat kesenjangan kebutuhan ekonominya sangat tinggi, sehingga pelaku nekat berbuat lebih dari sekedar mencuri barang milik korban, yaitu menggunakan kekerasan

Rumusan Masalah dalam penelitian ini terdiri dari pengaturan yuridis tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Pertimbangan hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No 632 K/PID/2017, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No 632 K/PID/2017.

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, adapun tipe penelitian adalah kualitatif, dan adapun jenis penelitian mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan data penelitian diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier, yaitu studi kepustakaan.

Dalam Kitab Undang-undang hukum pidana, tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur pada Pasal 365 (ayat 1-4), dengan sanksi pidana penjara mulai dari 9 (sembilan) tahun penjara hingga hukuman mati, sesuai dengan cara dan akibat tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan. Penafsiran Autentik adalah penafsiran yang dilakukan oleh hakim dengan mempertimbangkan apakah seorang terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur suatu pasal yang didakwakan kepadanya. Penafsiran Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pidana penjara yang dijatuhkan pada para terdakwa oleh Pengadilan Negeri Surabaya Melalui Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2751/Pid.B/2016/PN. SBY adalah pidana penjara kepada masing-masing terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Pelaku, Pencurian dengan Kekerasan

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan

**Dosen Pembimbing I Dan Dosen Pembimbing II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II PENGATURAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	19
A. Berdasarkan Pasal Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana Indonesia	19
B. Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	27
C. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Delik Biasa	37
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 632 K/PID/2017	45
A. Ditinjau Dari Penafsiran Autentik	45
B. Ditinjau Dari Penafsiran Yuridis	54
C. Pertimbangan Hukumnya	67
BAB IV ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 632 K/PID/2017	70
A. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	70
B. Sanksi Pidana Penjara Bagi Pelaku	72
C. Analisa Hukumnya	73
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya akan tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keseluruhannya, karena setiap kejahatan tidak akan dapat dihapuskan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya.

Perkembangan kejahatan terutama tindak pidana pencurian dengan kekerasan semakin meningkat, pada tahun 2016, berdasarkan data dari badan statistik kriminal Mabes Polri, terjadi 10.692 kasus di seluruh Indonesia, pada tahun 2017 meningkat jadi 11.856 kasus dan pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi 12.095 kasus tindak pidana pencurian yang banyak dilakukan oleh seseorang dikarenakan struktur ekonomi yang semakin memburuk yang disebabkan sering terjadinya kenaikan harga barang dan inflasi yang cukup besar sedangkan pembagian pendapatan bagi masyarakat tidak merata, dan juga tingginya angka pengangguran yang disebabkan oleh sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan.

Kejahatan pada umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong

oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang terhitung sulit dipenuhi. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi.¹

Untuk Mengatasi masalah kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh yaitu berupa penerapan sanksi hukum bagi pelanggar larangan tindak pidana sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materill bahkan jiwa seseorang.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum” dalam Konsep negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Bukan politik, ataupun ekonomi. Leon Duguit menyatakan hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dan kepentingan bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.²

¹Frank E.Hogan, *Pengantar Kriminologi*, Kencana, Jakarta,2015, Hal.13.

² Umar Said Sugiarto,*Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,2016,Hal.29.

Menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Dikarenakan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum.³ Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejahatan itu ada hubungan yang erat pula.⁴ Mengenai pengaturan terkait dengan hukum pidana di Negara Indonesia umumnya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur secara khusus tindak pidana lain seperti: korupsi, narkoba, terorisme dan lain-lain.

³ Christine Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, Hal. 31

⁴ Dwidja Priyatno & Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 41

Salah satu tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana adalah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin si pemilik barang itu, atau yang dikenal dengan pencurian.⁵ Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah harta benda manusia. Pencurian dilakukan oleh pelakunya dengan tujuan untuk menguasai harta benda milik korban yang tidak diinginkan oleh si korban. Yang dimana, pelaku mendapat keuntungan dari penguasaannya dari barang milik korban, baik pelaku menggunakan barang itu dalam penguasaannya ataupun menjualnya.

Di dalam penulisan ini, fokus masalah akan diarahkan pada jenis tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mana diatur dalam Pasal 365 KUHP yang pada intinya memiliki unsur:

- a. Maksud untuk “mempersiapkan pencurian”, yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya : mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain.
- b. Maksud untuk “Mempermudah Pencurian”, yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya : menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah (Pasal 365 ayat 1).

Pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah

⁵M.Sudradjat Bassar, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Didalam Kuhp*, Remaja Karva, Bandung, 2009, Hal.31.

melakukannya.⁶ Dari alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan, terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Hakim dalam hal menjatuhkan putusan haruslah hati-hati dalam mengambil pertimbangan hukum. hal ini dikarenakan karena vonis yang dijatuhkan akan sangat menentukan nasib atau masa depan seorang terdakwa.

Pada pertengahan tahun 2016 lalu, di jalan Tambaksari Surabaya tepatnya di depan RS. Bersalin Melania, telah terjadi kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berjumlah 3 orang yang terdiri dari Mohamad Sahroni Romadon, Abdul Rohman dan Gunawan. yang melakukan aksi pencurian dengan kekerasan terhadap korban yakni seorang perempuan yang bernama Wiwin Agusetyastuti, SE yang sedang membonceng anak perempuannya yang bernama Ganis Raditya Prabaswara sedang melintas di RS. Bersalin Melania Jalan Tambaksari Surabaya tiba-tiba sepeda motor saksi disalib dari arah sebelah kiri oleh para Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa Mohamad Sahroni Romadon

Terdakwa Abdul Rohman Duduk di belakang sedangkan Terdakwa Gunawan duduk di tengah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna hitam kemudian pada saat posisi sepeda motor sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai korban, Terdakwa Abdul Rohman langsung merampas

⁶ Gerson Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Pradinya Paramita, Jakarta, 2015, Hal. 32

dengan cara paksa HP (merk Lenovo type A 6000 warna hitam) yang dipegang oleh saksi Ganis Raditya Prabaswara, setelah berhasil mendapatkan HP tersebut para Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara memacu kecepatan sepeda motor, bahwa saat itu saksi sempat melakukan pengejaran sambil berteriak maling; Bahwa pada saat berada di depan Gereja Kristus Raja para Terdakwa terjatuh namun masih berusaha berpencar untuk melarikan diri beberapa saat kemudian para Terdakwa tertangkap oleh warga sekitar:

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pertimbangan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 632 K/Pid/2017”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan yuridis tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
2. Bagaimana pertimbangan hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 632 K/Pid/2017?
3. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 632 K/Pid/2017?

C. Tujuan Penelitian

Setiap Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang diharapkan, begitu juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan yuridis tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 632 K/Pid/2017
3. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 632 K/Pid/2017

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Meningkatkan khasanah berpikir dalam pengembangan ilmu pengetahuan umum, dan ilmu pengetahuan hukum, khususnya berkaitan dengan pertimbangan hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 632 K/PID/2017

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis diharapkan menjadi masukan dan informasi bagi pembuat kebijakan hukum, yang bermanfaat bagi penegakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari

3. Manfaat Akademis

Manfaat Akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.

4. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan browsing melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Vicky Satria Zega , NPM: 1016000117, Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dengan judul penelitian skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Polresta Medan)” pelaksanaan penelitian dilakukan pada tahun 2015, dengan perumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Apa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
 - b. Bagaimana sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
 - c. Bagaimana upaya Polresta Medan memberi perlindungan terhadap anak

sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan?⁷

Yang membedakan penelitian skripsi penulis dengan penelitian skripsi di atas yaitu penulis membahas pencurian dengan kekerasan secara umum sedangkan penelitian di atas membahas secara mendalam mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, dan juga penelitian penulis menggunakan metode pengumpulan data penelitian pustaka sedangkan penelitian di atas menggunakan metode pengumpulan data penelitian lapangan

2. Penelitian yang dilakukan oleh Missunaryo, Npm: 1316000141, Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dengan judul penelitian skripsi “Peranan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Medan (Studi Di Kepolisian Sektor Medan Helvetia Kota Medan)” pelaksanaan penelitian dilakukan pada tahun 2017, dengan perumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Apa faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Medan?.
 - b. Apa peranan pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kepolisian Sektor Medan Helvetia?.

⁷ Vicky Satria Zega, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Polresta Medan)*, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2015

- c. Apa kendala dan upaya yang dihadapi pihak Kepolisian Sektor Medan Helvetia dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Medan Helvetia?.⁸

Yang membedakan penelitian skripsi penulis dengan penelitian skripsi di atas yaitu penulis menggunakan metode pengumpulan data penelitian pustaka sedangkan penelitian di atas menggunakan metode pengumpulan data penelitian lapangan

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dio Nugraha Nim: 1510611051. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dengan judul Penelitian Skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Menyebabkan Kematian Oleh Supir Taksi Online (Studi Putusan Nomor: 346/PID.B/2018/PN.CBI)” Pelaksanaan Penelitian Dilakukan Pada tahun 2018, dengan Perumusan Masalah Sebagai Berikut:
- a. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
 - b. Analisis Terhadap Putusan Nomor: 346/PID.B/2018/PN. CBI
 - c. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Supir Taksi Online dan Upaya Pencegahan Dalam Menangani Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan⁹

Yang membedakan penelitian skripsi penulis dengan ketiga penelitian

⁸ Missunaryo, *Peranan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Medan (Studi Di Kepolisian Sektor Medan Helvetia Kota Medan)*, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2017

⁹ Dio Nugraha, *Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Supir Taksi Online (Studi Putusan No: 346/Pid.B/2018/Pn. Cbi)* [Http://Repository.Upnvj.Ac.Id/Id/Eprint/325](http://Repository.Upnvj.Ac.Id/Id/Eprint/325) Diakses Pada Tanggal 21-05-2019pukul 13:56 Wib

skripsi di atas yaitu penulis membahas secara mendalam tentang faktor pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dimana ketiga penelitian skripsi diatas tidak ada yang memasukkan pembahasan mengenai faktor penyebab pencurian dengan kekerasan.

Selain itu dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan putusan dari Mahkamah Agung RI (Nomor 632/K/PID/2017) yang dimana ketiga penelitian skripsi diatas menggunakan putusan pengadilan tingkat pertama yaitu pengadilan negeri. Dari penjelasan ini terungkap fakta bahwa penelitian skripsi penulis ini berbeda dengan penelitian skripsi lainnya.

E. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan

Pasal 365 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
- (2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan
 1. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
 2. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
 3. Jika sifersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
 4. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat
- (3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

- (4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan orang mendapat luka berat atau mati, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih, disertai satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

Drs. P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan tujuan mempermudah atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya memberikan kesempatan bagi dirinya atau orang lain untuk kabur beserta barang yang dicurinya. tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan ketentuan Pasal 365 KUHP, dimasukkan ke dalam *gequalificeerde diefstal* atau pencurian yang dikualifikasikan oleh akibatnya. Maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan.¹⁰

Adami Chazawi berpendapat bahwa Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian, akan tetapi substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian. Perbedaannya adalah dalam realitasnya yang terjadi di kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil tetap

¹⁰ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Edisi 2), Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal. 20

berada di tangannya. Sedangkan tindak pidana pencurian identik terjadi tanpa sepengetahuan korban.

Andi Hamzah mengatakan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman hukumannya diperberat, tindak pidana ini merupakan salah satu penyakit masyarakat yang terbiasa melakukan kejahatan.¹¹

b. Pengertian Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang disyaratkan undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karenadigerakkan oleh pihak ketiga¹²

Menurut doktrin definisi dari pelaku tindak pidana atau disebut "*Dader*" adalah barangsiapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut ketentuan

¹¹AndiHamzah,*KejahatanTerhadapHarta Benda*,Bayu Media, Malang, 2012,Hal.30

¹²AdamiChazawi, *Percobaan Dan Penyertaan, (PelajaranHukumPidana)*,Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal. 76

pasal 55 Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana ialah “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, atau penyesatan, tau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”

Menurut pendapat E. Fernando M. Manullang, pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana tang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan Tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena digerakkan oleh pihak ketiga¹³

c. Pengertian Pertimbangan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertimbangan adalah pendapat mengenai baik dan buruk. Sedangkan Hukum adalah undang-undang ataperaturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Jadi pertimbangan hukum dapat diartikan sebagai suatu pendapat hakim yang didasarkan padaperaturan perundang-undangan mengenai dampak baik dan

¹³ E. Fernando M. Manullang, *Selayang Pandangan Sistem Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, Hal. 122

buruk suatu putusan hakim. Pertimbangan hukum erat kaitannya dengan penalaran hukum. Untuk menghasilkan pertimbangan hukum yang baik, seorang hakim harus melakukan proses penalaran hukum.¹⁴

Penalaran hukum adalah kegiatan berfikir problematis dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial dalam lingkaran kebudayaannya. Penalaran hukum tidak mencari penyelesaian ke ruang-ruang terbuka tanpa batas. Ada tuntutan bagi penalaran hukum untuk menjamin stabilitas dan prediktabilitas dari putusannya dengan mengacu pada sistem hukum positif. Demi kepastian hukum, argumentasi yang dilakukan harus mengikuti asas penataan ini, sehingga putusan-putusan (antara hakim yang satu dengan hakim lainnya dalam mengadil kasus yang serupa) relatif terjaga konsistensinya (*similia similibus*).¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian.

Penelitian pada skripsi ini menggunakan sifat penelitian deskriptif yang dimana bertujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam

¹⁴ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, Hal. 410

¹⁵ Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Utomo, Bandung, 2016, Hal. 156

masyarakat.¹⁶ Penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru. Penelitian ini bertujuan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 632 K/PID/2017.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian Pustaka (*library research*) digunakan ketika calon peneliti mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan seperti literatur buku, majalah, jurnal, internet dan sumber lainnya

4. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan perundang-undangan. Data sekunder terdiri atas:

¹⁶Amirudin & Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hal.

¹⁷ Suratman & Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, Hal. 47

- a. Bahan Hukum Primer. Terdiri dari : Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana Indonesia
 - b. Bahan Hukum Sekunder. Terdiri dari : Literatur buku yang berhubungan dengan penelitian dan Internet
 - c. Bahan Hukum Tersier. Terdiri dari : Kamus Besar Bahasa Indonesia
5. Analisa Data

Dari data yang telah didapat, baik primer maupun sekunder dapat diolah dan dianalisis secara kuantitatif atau kualitatif. Pada penulisan ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis data, Analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum yang berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan,¹⁸ doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar ataupun pandangan peneliti sendiri. Analisis data digunakan untuk memaparkan mekanisme pengolahan data tersebut. Sehingga bisa menjadi sebuah informasi atau bahan yang digunakan dalam penelitian.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam lima Bab dan terdiri dari beberapa sub Bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terdiri dari:

¹⁸ Munir Fuadi, *Metode Riset Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, Hal. 51

- BAB I:** Berisikan Pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II:** Berisikan Pengaturan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, terdiri dari Berdasarkan Pasal Dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1946, Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Dan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Delik Biasa.
- BAB III:** Berisikan Pertimbangan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 632 K/PID/2017, terdiri dari Ditinjau Dari Penafsiran Autentik, Ditinjau Dari Penafsiran Yuridis, Dan Pertimbangan Hukumnya
- BAB IV:** Berisikan Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 632 K/PID/2017, yang terdiri dari Tuntutan JPU, Sanksi Pidana Penjara Bagi Pelaku, Dan Analisa Hukumnya.
- BAB V:** Berisi Penutup, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

A. Berdasarkan Pasal Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana Indonesia.

Peraturan hukum positif dari tindak pidana yang berlaku di Indonesia adalah KUHP, yang mana KUHP sendiri adalah kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku kepada seluruh golongan penduduk, bisa disebut ada suatu wujud kesamaan dalam peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Sejak munculnya Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 yang mengatur berlakunya Undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh Indonesia, Hukum pidana materil Indonesia menjadi sama bagi seluruh tanah air. berdasar pasal VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, Nama resmi dari KUHP awalnya adalah *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandssch-Indie* yang diubah menjadi *Wetboek Van Strafrecht* atau dapat pula disebut sebagai Kitab Undang-undang hukum pidana¹⁹

Didalam KUHP, pengertian hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang memiliki keharusan dan pantangan bagi terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa fisik. Penjelasan tersebut secara jelas menyatakan jika hukum pidana itu isinya berisikan peraturan

¹⁹ Wancik Saleh, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 21

tentang keharusan sekaligus larangan.²⁰ Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari tindakan yang menimbulkan ancaman atau bahkan merugikan baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi).

Pidana dalam hukum pidana adalah suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilakukan tujuannya adalah berupa penderitaan atau rasa ketidaknyamanan bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus bisa disebut terhindarnya masyarakat dari persoalan-persoalan dari hukum yang dilindungi. Memasukkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana di samping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam ajang memberikan batasan kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.²¹

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah tindak pidana yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya dengan maksud untuk mempermudah atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau orang lain yang turut melakukan kejahatan itu dapat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di

²⁰ Evie Hatanti, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Bandung, 2014, Hal. 31

²¹ A.S. Alam, *Kejahatan, Penjahat, Dan Sistem Pemidanaan*, Rajawali Pers, Bandung, 2010, Hal.11

tangganya. Dalam hal ini termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, mengurung seseorang di dalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini haruslah dilakukan pada orang, tidak kepada benda. Dan dapat dilakukan sebelumnya atau setelah pencurian itu dilakukan.²²

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian dengan kualifikasi dan juga adalah jenis pencurian dengan unsur yang memberatkan, yakni adanya unsur kekerasan. Pencurian dengan kualifikasi adalah suatu pencurian yang dilakukan dengan menggunakan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga sifatnya lebih berat dan ancaman pidananya lebih tinggi dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kualifikasi ini dimulai dengan cara membuktikan pencurian dalam bentuk utamanya. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diatur dalam Pasal 365 KUHP yang isinya:

- (1). Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau apabila tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau orang lain yang turut melakukan kejahatan itu agar tetap menguasai barang yang dicurinya itu
- (2). Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun :
 1. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 2. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

²² Suharto, Hukum Pidana Materil, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal. 40

3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3). Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun apabila perbuatan itu mengakibatkan adanya orang mati.
- (4). Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3

Pencurian dengan kekerasan adalah gabungan dalam arti hubungan tindak pidana pencurian dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengganti kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Unsur-unsurnya disebutkan serupa dengan unsur yang tercantum dalam pasal 362 KUHP ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.²³

Agar bisa dipidananya si pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, ada syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ditinjau dari segi terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dimintai tanggung jawabnya atas pencurian dengan kekerasan yang dilakukannya. Apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau penghilangan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

²³ Romli Atmasasmita, Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, 2016, Hal. 43

Adapun unsur-unsur Pasal 365 KUHPidana tersebut termuat dalam penjelasan di bawah ini

1. Unsur Pasal 365 (1) dibagi menjadi dua (2) yaitu :
 - a. Unsur-unsur objektifnya terdiri dari :
 1. Didahului
 2. Disertai
 3. Diikuti Oleh kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap seseorang.
 - b. Unsur subjektifnya terdiri dari :
 1. Dengan maksud untuk;
 2. Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau
 3. Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau orang lain dalam kejahatan itu untuk melarikan diri dan untuk mempertahankan kepemilikan atas barang yang dicurinya

Pengertian unsur kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan dapat berbentuk dengan cara memukul dengan tangan kosong, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya. Dalam pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan atau tidak sadarkan diri dari perbuatan yang menimbulkan orang tidak berdaya lagi termasuk dalam perbuatan kekerasan.²⁴

Pengertian unsur ancaman kekerasan

Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya

Pengertian unsur didahului kekerasan atau ancaman kekerasan

²⁴ Hanafi Asmani, *Pengantar Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, Hal. 73

Yang dimaksud didahului kekerasan atau ancaman kekerasan adalah kekerasan ini digunakan sebelum dilakukan pencurian. Perbuatan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan unsur subjektif pencurian

Pengertian unsur disertai kekerasan atau ancaman kekerasan

Yang dimaksud dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan adalah penggunaan kekerasan adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dilakukan dengan maksud untuk mempermudah dilakukannya pencurian

Pengertian unsur tertangkap tangan

Yang dimaksud tertangkap tangan atau pengertian tertangkap tangan terdapat di dalam RIB Pasal 27 yaitu:

- Apabila tindak pidana sedang dilakukan, dan pelakunya diketahui
- Apabila segera setelah tindak pidana dilakukan, pelakunya diketahui
- Apabila segera setelah tindak pidana dilakukan, seseorang tersebut dikejar khalayak ramai sebagai pelakunya
- Apabila pada seseorang ditemukan barang, senjata, alat atau surat yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau pembantunya

2. Unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) KUHP yaitu

Semua unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP adalah sama dengan unsur pencurian yang dirumuskan dalam pasal 365 (1) hanya ditambahkan unsur:

- a. Waktu malam hari
- b. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
- c. Di jalan umum
- d. Di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
- e. Ditambah unsur subjek pelaku, dua orang atau lebih
- f. Ditambah unsur membongkar, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu, jabatan palsu
- g. Ditambah unsur mengakibatkan luka berat pada korban

3. Unsur-unsur Pasal 365 ayat (3) KUHP

Unsur yang terdapat dalam ayat ini mengenai matinya orang lain yang timbul akibat adanya kekerasan akibat adanya kekerasan dalam tindak pidana pencurian tersebut

4. Unsur-unsur Pasal 365 ayat (4) KUHP

Unsur yang terdapat dalam ayat ini yaitu diberlakukannya ancaman Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dijatuhkan jika perbuatan itu:

- Menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati
- Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan
- Disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2).

Dalam Pasal 89 KUHP menyamakan dengan melakukan kekerasan yakni perbuatan membuat orang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan atau ancaman kekerasan seperti yang dimaksudkan di atas harus ditujukan kepada orang-orang, tetapi tidaklah perlu bahwa orang tersebut merupakan pemilik dari benda yang akan dicuri atau telah dicuri. Sedang pengertian tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mengadakan perlawanan sedikit pun. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat sadar terhadap apa yang terjadi atas dirinya.²⁵

Pasal 366 KUHP mengatur jika, “dalam pemidanaan karena salah satu Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362, 363 dan 365 dapat dilakukan

²⁵ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Permata Media, Jakarta, 2016, Hal. 56

pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 nomor 1-4. Pasal 35 KUHP.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 366 KUHP mengatur bahwa:

- (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:
 - 1 Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
 - 2 Hak memasuki angkatan bersenjata;
 - 3 Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
 - 4 Hak menjadi penasihat (*Raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri
 - 5 Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
 - 6 Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.
- (2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus lain ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu

Memperhatikan kondisi masyarakat pada saat ini sangat sering terjadiseseorang untuk memenuhi biaya hidupnya, dia mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian dengan aneka macam modus operandi dilatarbelakangi akibat kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Terkait kasus pencurian dan atau perampokan hal itu tentu saja juga telah menjadi ketentuan dalam aturan yang tercantum dalam KUHP bahwa pencurian adalah salah satu tindak pidana yang wajib mendapatkan hukuman karena mengganggu dan mengambil hak orang lain

Dengan penjelasan tentang hukuman itu diharapkan bahwa ada ketakutan dan keengganan yang muncul dari masyarakat terutama yang mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga sebagai aturan yang menjadi pengawal hak-hak masyarakat di dalam kehidupan bersosial. Pada dasarnya bukan aturan yang ada yang menjadi penilaian tingkat keamanan suatu negara namun pengaruh itu juga muncul dari aspek lain seperti pada cara berpikir masyarakat, oleh karenanya, aturan yang berlaku harus diserasikan dengan usaha pendidikan pada pola pikir masyarakat umum terkait pentingnya rasa keamanan dalam bermasyarakat. Hingga muncul sinergi yang kuat yang bisa saling mendukung masyarakat sebagai subjek dan objek aturan tersebut

B. Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Faktor penyebab pencurian dengan kekerasan antara lain faktor yang berasal dari dalam diri seperti tingkat keyakinan, gaya hidup dan pendidikan pelaku, dan juga ada faktor dari luar diri pelaku seperti ekonomi, lingkungan, dan lemahnya penegakan hukum akan tetapi biasanya para pelaku mengaku bahwa alasan utama mereka melakukan pencurian kekerasan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan. Pada intinya terdapat dua faktor yang menyebabkan karakter pelaku melakukan tindak pidana pencurian yaitu sebagai berikut pertama faktor internal antara lain faktor tingkat keyakinan, faktor gaya hidup,

dan faktor pendidikan. Kedua adalah faktor eksternal antara lain faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor lemahnya penegakan hukum.²⁶

Faktor Internal

Saat mengkaji perihal penyebab pelaku melakukan upaya kriminal, hal yang ingin diketahui adalah apa yang menjadi dasar atau faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindakan kriminal. Faktor internal yang mempengaruhi pelaku merupakan aspek kepribadian yang berasal dari dalam diri seseorang seperti moral diri yang rendah, penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, sikap yang berlebihan serta pengendalian diri yang rendah. moral diri adalah bagaimana individu memandang dirinya sendiri meliputi aspek fisik dan aspek psikologis. Aspek fisik adalah bagaimana individu melihat keadaan tubuh dan penampilannya sendiri. Sedangkan aspek psikologi adalah bagaimana individu tersebut melihat aspek yang menonjol dari dirinya, harga diri serta rasa percaya diri dari individu tersebut.

Faktor internal berupa ketidakmampuan pelaku dalam menyesuaikan diri dengan sosialnya atau beradaptasi pada nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Seseorang yang baik sikapnya, akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku buruk maka orang itu akan menyebabkan prahara dalam masyarakat. Mereka yang bisa mengendalikan serta meningkatkan kepribadian yang positif akan dapat memberikan banyak manfaat untuk dirinya

²⁶ Kusumah, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, 2009, Hal. 13

ataupun orang lain. Sebaliknya, mereka yang tidak dapat mengatur kepribadiannya dan cenderung terbawa arus oleh perkembangan akan terus terseret arus ke manapun mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut.²⁷

Beberapa jenis faktor internal antara lain:

a. Faktor tingkat keyakinan

Faktor rendahnya tingkat keyakinan merupakan faktor internal dari diri pelaku juga berpengaruh terhadap seseorang melakukan suatu kejahatan. Keyakinan ini adalah ilmu pendidikan agama seseorang juga berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang. Seseorang yang bekal ilmu agamanya cukup sejak kecil akan paham hingga dalam dirinya secara mendarah daging apa-apa saja yang diperbolehkan dan dilarang oleh agama sehingga akan mempengaruhi perilaku seseorang itu ke depannya. Sebaliknya dengan semakin rendahnya pendidikan agama bahkan tidak pernah memperoleh pendidikan keagamaan, tidak akan memperdulikan perbuatan baik dan buruk sehingga melakukan suatu perbuatan tanpa ada beban moral.

Pembekalan ilmu agama pada seseorang sejak kecil sangat dibutuhkan, dengan menanamkan pada anak-anak untuk taat pada aturan agama sejak dini, merupakan upaya pencegahan kejahatan karena macam kejahatan dapat dikategorikan menjadi: Yang pertama, jahat karena melanggar norma hukum (semangat anti atas otoritas hukum). Tindak kejahatan yang dilarang oleh

²⁷ Topo Santoso, *Kriminologi*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal. 15.

norma hukum ini biasanya juga melanggar nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai sosial. Kedua, jahat karena melanggar larangan agama (semangat anti otoritas nilai-nilai keagamaan) dan sekaligus dapat melanggar nilai-nilai sosial tetapi belum tentu terjangkau oleh aturan-aturan negara. Ketiga, Jahat karena melanggar nilai-nilai kemasyarakatan (semangat anti nilai-nilai sosial) yang sekaligus dapat dikategorikan telah melanggar ajaran agama, tetapi belum tentu masuk cakupan oleh hukum negara.

Hukum hanya dapat menerobos perilaku jahat yang mencuat di permukaan, sedangkan yang tidak ketahuan menjadi persoalan etika pribadi, persoalan norma keagamaan dan kemasyarakatan Mengembangkan pendidikan keagamaan bagi semua kalangan mulai anak-anak, remaja sampai orang tua akan memperbaiki moral masyarakat dan secara tidak langsung akan mengurangi terjadinya kejahatan karena larangan kegiatan yang diatur oleh agama biasanya juga menjadi larangan yang diatur oleh hukum. Sebagai contoh tindakan mencuri merupakan perbuatan yang melanggar norma agama, norma hukum dan norma sosial.

b. Faktor Gaya Hidup

Menurut Susanto, sebagian besar orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan, dikarenakan dirinya ingin memiliki suatu barang, ingin bergaya dan juga ingin menggunakan narkoba. Gaya hidup merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, terlebih di kota-kota besar seperti ibu kota suatu provinsi

Sebagai salah satu hal yang sangat unik dan menarik, ada beberapa budaya gaya hidup yang akhirnya menjadi motivasi pelaku kejahatan untuk melakukan pencurian demi terus mempertahankan gaya hidup yang dianutnya

Melalui perkembangan teknologi dilihat dari sisi positif semua orang dapat mengikuti perkembangan jaman dengan cepat baik melalui televisi bahkan pada saat ini dapat melalui handphone karena media internet sudah berada dalam genggam tangan dan biayanya pun murah. Akibat negatif yang ditimbulkan adalah informasi tentang kesenjangan sosial akan dapat dilihat semua orang sampai pelosok daerah sehingga seseorang dengan iman yang kurang kuat akan terpengaruh pada budaya hidup mewah yang ditonjolkan baik di dunia hiburan yang ditayangkan di televisi maupun dapat dilihat dari media internet. Hal ini membawa dampak seseorang akan meniru budaya-budaya kemewahan tersebut sehingga banyak orang berpikir untuk mendapatkan gaya hidup mewah tersebut. beberapa sub faktor yang menjadi motif dari pelaku kejahatan pencurian yang berkaitan dengan gaya hidup antara lain:

a. Budaya Konsumtif

Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi yang semakin berkembang menyebabkan munculnya berbagai macam barang kebutuhan hidup seperti *Handphone*, Laptop, Sepeda Motor dan lain-lain yang menimbulkan keinginan untuk memperbarui kebutuhan akan

perkembangan teknologi dan *trend Fashion* terutama di kota-kota besar yang merupakan target pemasaran yang pas

b. Budaya berfoya-foya

Budaya konsumtif ditambah dengan pergaulan yang tidak benar, maka sering kali membawa pelaku termotivasi tanpa berpikir untuk dapat menggunakan cara yang gampang dalam memperoleh uang untuk mengimbangi gaya hidup foya-fojanya, yang menarik adalah tidak sedikit pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan memakai hasil curiannya itu untuk membeli minuman keras dan narkoba baik digunakan sendiri maupun digunakan bersama-sama

c. Budaya dalam pacaran dan arogansi

Banyak pelaku pencurian dengan kekerasan, terutama yang masih berusia muda yang melakukan pencurian hanya untuk menyenangkan pujaan hatinya, Rasa cinta salah tempat seseorang terhadap pacarnya yang menyebabkan ia sering lupa diri akan melakukan apa saja demi kebahagiaan kekasihnya

C. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga merupakan faktor internal yang juga berpengaruh terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Semakin rendah pendidikan seseorang kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak juga semakin kecil karena persaingan pendidikan sudah semakin ketat, hal ini mengakibatkan seseorang dengan pendidikan rendah susah mendapatkan

penghasilan besar apabila bekerja di suatu perusahaan. Faktor pendidikan juga mempengaruhi kejahatan yang dilakukan seseorang karena keterbatasan pola pikir dan pengetahuan sehingga yang dilakukan adalah kejahatan-kejahatan konvensional seperti pencurian dengan kekerasan yang sering dilakukan di Jalanan pada Waktu malam hari yaitu begal. Karena tidak butuh banyak kepintaran dan caranya mudah dilakukan. Cukup mengancam dengan kekerasan dan korban akan menyerahkan barangnya pada pelaku

Dari hasil penelitian penulis, umumnya para pelaku pencurian dengan kekerasan ini memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, hanya tamat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Cara berpikir mereka yang masih sempit dan menjadikan mereka cenderung tidak memperdulikan perbuatan yang dilakukannya ketika mereka berada dalam keadaan terdesak dalam kelangsungan hidupnya

Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah semua perangsang dan pengaruh luar yang menimbulkan tingkah laku tertentu terhadap pelaku Yang Berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut tidak serta-merta muncul atau tumbuh dalam diri seseorang tersebut, tentu ada penyebabnya Menurut Arif Gosita sebab musabab sosial terjadinya kejahatan antara lain terdapat pada pola-pola, nilai, sistem-sistem normatif, pola-pola perilaku yang bertentangan,

standar, standar berbagai macam pengaruh golongan sosial, pengaruh keluarga dan kelompok sebaya, bentuk-bentuk sosial yang dapat diidentifikasi, lingkungan abstrak dan konkrit dan variabel-variabel lain yang menimbulkan tingkah laku tertentu terhadap seseorang. Contoh faktor eksternal pelaku pencurian dengan kekerasan diantaranya:

Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka bagi pelaku pencurian dengan kekerasan kondisi ekonominyalah yang kerap kali melatarbelakanginya melakukan kejahatan. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang bersifat tetap atau bahkan tidak mempunyai pekerjaan alias pengangguran. Karena desakan ekonomi yang menderanya, yaitu harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang ditanggungnya, membeli sandang maupun pangan, atau ada keluarganya yang sedang sakit maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Hal ini berkaitan dengan faktor pekerjaan, yang menunjukkan bahwa pencurian dengan kekerasan tiap tahunnya dikarenakan oleh perkembangan peningkatan ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di masyarakat maupun lapangan kerja yang diciptakan oleh pemerintah. Para pelaku ini kebanyakan tidak punya pekerjaan sehingga penghasilannya tidak

menentu , berbanding terbalik dengan tingkat kebutuhan hidup yang semakin hari semakin tinggi, belum lagi dengan mereka yang telah berkeluarga, tekanan-tekanan akan selalu timbul dalam keluarganya, sehingga dirinya terpaksa melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan untuk menghidupi keluarganya

Faktor Lingkungan

Manusia sebagai makhluk individu, tidak akan terlepas dari pengaruh lingkungan tempat ia hidup bermasyarakat. Manusia akan selalu berproses dalam lingkungannya, baik itu dalam keluarga maupun masyarakat. Ada sebuah pepatah bijak mengatakan lingkungan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pepatah ini rasanya bisa disandingkan dengan fakta bahwa faktor lingkungan menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan.

Faktor lingkungan atau pergaulan ini sifatnya sistematis. Pergaulan atau lingkungan dimana kita berada sering kali memaksa kita untuk dapat menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan . Sehingga terkadang bekal moral atau pendidikan yang baik yang dimiliki akhirnya harus kalah dengan berbagai pengaruh buruk yang ditimbulkan lingkungan tempat hidup bermasyarakat. Berada dalam lingkungan yang tidak baik dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang dalam melakukan perbuatan jahat,

termasuk pencurian, misalnya bergaul dengan teman atau tetangga yang pekerjaannya memang mencuri. Maka cepat atau lambat akan mempengaruhi orang tersebut untuk ikut melakukan pencurian yang dilakukan dimana orang tersebut tinggal

Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Penegak hukum merupakan faktor penting terjadinya tindak pidana pencurian, karena polisi merupakan ujung tombak dalam upaya penanggulangan pencurian dengan kekerasan. Yang mana dalam pelaksanaan tugas menghadapi kasus-kasus pencurian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan penanganan dan pengungkapan kasus-kasus pencurian, antara lain tidak adanya dana/anggaran untuk mengejar pelaku sampai ke daerah/tempat pelariannya, Alat bukti yang belum mencukupi, tersangka tidak diketahui keberadaannya dan adanya laporan palsu.

Aparat kepolisian terkesan lemah dalam mengungkapkan kasus pencurian dengan kekerasan dapat disebabkan oleh keterbatasan jumlah aparat yang melaksanakan tugas dibanding dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani. Selain itu pula, banyak pelaku kejahatan pencurian ini yang divonis ringan oleh pengadilan padahal sudah terbukti bersalah bahkan tak jarang pelaku telah melakukannya berkali-kali. Tentu hal ini menjadi kesempatan

bagi pelaku untuk terus melakukan kejahatannya karena tidak menimbulkan efek jera.

C. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Delik Biasa

Di dalam pergaulan hidup bermasyarakat sering terjadi pelanggaran hukum yang berupa kejahatan atau pelanggaran. Hukum mengatur hubungan antara orang dengan orang lain, di samping itu membatasi kepentingan serta mengadakan larangan atau keharusan agar tercapai ketertiban hukum di dalam masyarakat. Pasal 108 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (KUHAP) menyebutkan setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat/atau melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik dan apabila hal itu dilalaikan, maka dapat dipersalahkan melanggar Pasal 164 dan Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁸

Penyidik atau penyelidik akan menerima pemberitahuan baik yang bersifat sebagai laporan atau aduan sebagai aparat penegak hukum, ia wajib segera melakukan tindakan untuk membuat masalahnya menjadi jelas dan terang. Dalam hal terjadi suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 24 dan 25 Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). dijelaskan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau

²⁸ Putra Jaya, *Asas-Asas Hukum Acara Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, Hal. 23

kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang di duga akan terjadi peristiwa pidana.

Baik laporan atau pengaduan keduanya sama-sama mengandung arti ”pemberitahuan” seseorang kepada pejabat yang berwenang menerima laporan dan pengaduan. Pada laporan, pemberitahuan bersifat umum melibatkan seluruh jenis tindak pidana, sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang tindak pidana aduan.

Menurut Pasal 103 jo Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa : Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

1. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
2. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
3. Dalam hal laporan atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai pihak-pihak yang diberikan hak dan kewajiban menyampaikan laporan yaitu:

1. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan penyidik baik lisan maupun tertulis.
2. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.
3. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana, wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.
4. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
5. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
6. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.²⁹

Perbedaan pengertian antara laporan dan pengaduan adalah sebagai berikut:

Laporan:

1. Berisi pemberitahuan tentang telah atau sedang atau akan terjadinya suatu peristiwa pidana.
2. Setiap orang berhak melaporkan (bagi yang tertentu atau tindak pidana tertentu, bahkan merupakan suatu kewajiban).

²⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal. 43

3. Berlaku untuk semua jenis tindak pidana biasa (*gewone delict*), misalnya pencurian, pembunuhan, penadahan dan sebagainya.
4. Dapat disampaikan setiap saat (asalkan belum lewat waktu menurut ketentuan undang- undang).
5. Laporan yang sudah diajukan tidak dapat dicabut kembali. Prosesnya menjadi kewenangan pihak yang berwajib.

Aduan:

1. Pemberitahuan yang disertai permintaan agar orang yang telah melakukan tindak pidana aduan diambil tindakan menurut hukum.
2. Hanya orang-orang tertentu (pada umumnya adalah korban, anggota keluar, suami/istri, atau wali) tidak ada kewajiban untuk mengadukan.
3. Berlaku untuk tindak pidana aduan (*klacht delict*), misalnya zinah, pencurian dalam keluarga, pencemaran nama baik dan sebagainya
4. Tenggang waktunya ditentukan selambat- lambatnnya dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di luar Indonesia (Pasal 74 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)). Dan orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan (Pasal 75 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).

Yang menjadi isi laporan adalah sebagai berikut :

1. Isi Laporan

- a. Berisi tentang hari, tanggal/tahun dan jam laporan disampaikan,
- b. Berisi identitas pelapor dan menyebutkan : nama lengkap, umur, jenis kelamin, kebangsaan, agama, pekerjaan dan alamat,
- b. Berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana/peristiwa yang dilaporkan, waktu kejadian, tempat kejadian, kronologis kejadian, nama korban dan nama pelaku, kerugian modus operandi,
- c. Laporan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor (Pasal 108 ayat 4 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)),
- d. Laporan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor dan penyidik (Pasal 108 ayat 5 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)),
- e. Setelah menerima laporan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada yang bersangkutan

Pada dasarnya, dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pemrosesan perkara digantungkan pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa. Dalam **delik biasa** perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai Delik Formil, Eddy O.S. Heariej, menyatakan bahwa yang membedakan antara dalam formil dan delik materiil tidak terlepas dari makna yang terkandung dalam perbuatan itu, yaitu tindakan dan akibat. Delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materiil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat.

Dalam penerapannya misalnya A masuk ke dalam rumah B dan kemudian a memukul b lalu a mengambil perhiasan milik b yang disimpan b di dalam lemari, Ketika hendak melarikan diri A tertangkap oleh C yang menjadi satpam di rumah B. Perhiasan tersebut kemudian dikembalikan kepada B. Tindakan A tetap dikatakan sebagai pencurian dengan kekerasan meskipun barang yang telah dicuri dikembalikan dan korban tidak mengalami kerugian. Mengapa demikian? sebab delik pencurian dengan kekerasan dirumuskan secara formil yang lebih menitikberatkan pada tindakan, bukan akibat pencurian dengan kekerasan

Pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan, walaupun pelaku telah diberikan maaf oleh korbannya, proses hukum terhadapnya tetap akan berlangsung sebab tindak pidana pencurian dengan kekerasan bukanlah pencurian dalam keluarga melainkan pencurian biasa yang berkualifikasi sehingga digolongkan sebagai delik biasa (*gewone delict*). Sehingga dampaknya walaupun telah terjadi perdamaian diantara pelaku dan korban.

Laporan oleh polisi tidak dapat dicabut atau ditarik lagi dan proses hukum terhadap si pelaku tidak bisa dihentikan kecuali jika penyidik menyatakan tidak adanya bukti yang cukup atau penyidik menyimpulkan perbuatan pelaku itu bukan perbuatan pidana yang berkualifikasi sehingga tergolong sebagai delik biasa (*gewone delict*). Akibatnya, meskipun telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, Laporan Polisi tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan proses hukum terhadap pelaku tidak dapat hentikan kecuali apabila Penyidik menyatakan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Tetapi dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, dimungkinkan terjadinya proses perdamaian yang dikenal dengan sebutan *diversi*. yaitu pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. *Diversi* diatur dalam pasal 6 sampai pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses *Diversi* dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif tetapi proses *diversi* ini memiliki syarat yaitu hanya dapat diberikan kepada pelaku. Jika ancaman hukuman tindak pidananya masih di bawah tujuh tahun. Dan bukan pengulangan tindak pidana

Di dalam proses pengadilan juga pemberian maaf oleh pihak korban ini tidak dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus hukuman terdakwa menjadi ringan karena berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa, menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakimlah yang memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hal ini memiliki maksud agar putusan yang dikeluarkan oleh hakim seimbang dan memiliki keadilan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Jadi kesimpulannya, dalam tindak pidana yang dikategorikan delik biasa/delik laporan meskipun korban sudah memberikan maaf pada pelaku, proses hukumnya akan tetap berjalan Adapun tindak pidana yang masih dimungkinkan diselesaikan dengan cara damai atau kekeluargaan adalah tindak pidana yang termasuk delik aduan seperti pencemaran nama baik, penghinaan, perzinaan, pencurian/penggelapan dalam keluarga, dan delik aduan lainnya.

BAB III
PERTIMBANGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN BERDASARKAN PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG RO NOMOR 632 K/PID/2017

A. Ditinjau Dari Penafsiran Autentik

Pertimbangan hukum hakim adalah dasar hukum dari suatu putusan yang akan dijatuhkan/diputuskan oleh Hakim. Apabila dalam pemeriksaan perkara telah selesai, maka sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara Majelis Hakim berkewajiban untuk merumuskan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang dimana nantinya pertimbangan hukum itu akan dijadikan sebagai dasar utama dalam pengambilan atau penjatuhan putusan dari perkara tersebut.³⁰

Pertimbangan Hakim atau *Ratio Decidendi* yaitu alasan atau argumen yang digunakan seorang Hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan. Maka Hakim akan menggunakan fakta-fakta dalam persidangan yang muncul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan Hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu

³⁰ Mahsum Ahmad, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 51.

keputusan Hakim juga harus tidak bisa melenceng dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang diperbuat oleh terdakwa, hal ini tidak lain di bawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.

Seorang Hakim dalam melaksanakan tugasnya mengadili. suatu perkara, khususnya perkara pidana sering kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan.³¹

Pada hal hal tertentu undang-undang sendiri memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai apa yang diyakininya menurut hukum tepat dan adil terhadap suatu perbuatan hukum yang kongkret. Meskipun Hakim memiliki kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya namun tidak berarti ia bebas untuk mengesampingkan undang- undang untuk mengabaikan keadilan. Kebebasan Hakim tidaklah mutlak sifatnya. Kebebasan Hakim tidaklah boleh disalahgunakan sehingga bertentangan dengan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran

³¹ Muhammad Taufiq, *Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktek*, Ghalia Indonesia, jakarta, 2010, hal. 65

Berbicara tentang hukum dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain dari tujuannya bahwa hukum harus mencerminkan keadilan. Sedang konsep keadilan meskipun kelihatan sederhana tapi agak rumit dijelaskan, karena pada dasarnya antara hukum dan keadilan saling berhubungan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Pada dasarnya, dalam kerangka kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimum maupun minimum dan dapat memilih jenis hukuman, maka dapat ditegaskan disini bahwa alasan- alasan tersebut baik ia dijadikan landasan untuk memberatkan ataupun untuk meringankannya, tidak merupakan arti yang esensial lagi.³²

Jika Hakim menjatuhkan putusan harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Bahkan sebenarnya tujuan penjatuhan putusan secara luas adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Tujuan akhir dari penjatuhan putusan itu menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil, dan sejahtera

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa hakikat pada penafsiran autentik hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh

³² Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hal. 125

penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/ diktum putusan hakim.

Dalam penafsiran autentik, seorang hakim dalam memberikan pertimbangan haruslah melihat dari segi fakta kejadian yang terjadi, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana yang tercantum dalam dakwaan jaksa penuntut umum,³³ yang pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 632 K/PID/2017 adalah mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan dibuktikan dakwaan primair terlebih dahulu yakni melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2, KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

5. Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja Pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Mohamad Sahroni Romadon bin Moedjianto, Abdul Rohman bin Sumain, dan Gunawan Prasetyo bin Susilo dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim serta selama dalam pemeriksaan mampu untuk menanggapi semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum dan Keterangan saksi-saksi sehingga terdakwa Mohamad Sahroni Romadon bin Moedjianto, Abdul Rohman bin Sumain, dan Gunawan Prasetyo bin Susilo

³³ Nicolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hal.142

merupakan subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat *error in persona* atau kesalahan orang yang didakwa dalam perkara ini oleh karena itu unsur barangsiapa telah terbukti. dan dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

6. Unsur Mengambil suatu barang

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ke tempat lain secara melawan hak. Berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta benar terdakwa pada hari senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 WIB di jalan Tambaksari Surabaya, ketiga terdakwa yakni terdakwa Mohamad Sahroni Romadon bin Moedjianto, Abdul Rohman bin Sumain, dan Gunawan Prasetyo bin Susilo yang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna hitam kemudian pada saat posisi sepeda motor sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai korban, terdakwa Abdul Rohman langsung merampas dengan cara paksa HP (Merk Lenovo type A 6000 warna hitam) yang dipegang oleh saksi Ganis Raditya Prabaswara. Setelah berhasil mendapatkan HP Tersebut para terdakwa langsung berusaha melarikan diri dengan memacu kecepatan sepeda motor, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

7. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa benar berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar 1 unit handphone (Merk Lenovo type A 6000 warna hitam) yang diambil oleh terdakwa, seluruhnya adalah kepunyaan saksi korban Wiwin Agusetyastuti SE Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

8. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak

Berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta benar terdakwa, pada hari senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 WIB di jalan Tambaksari Surabaya, ketiga terdakwa yakni terdakwa Mohamad Sahroni Romadon bin Moedjianto, Abdul Rohman bin Sumain, dan Gunawan Prasetyo bin Susilo mengambil handphone (Merk Lenovo type A 6000 warna hitam) tanpa izin dari pemiliknya yakni korban Ganis Raditya Prabaswara Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

9. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta benar terdakwa Mohamad Sahroni Romadon bin Moedjianto, Abdul Rohman bin Sumain, dan Gunawan Prasetyo bin Susilo pada hari senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 WIB di jalan Tambaksari Surabaya, terdakwa merampas secara paksa HP (Merk Lenovo type A 6000 warna hitam) milik saksi Korban Ganis Raditya Prabaswara. Dengan cara ketiga terdakwa mengikuti sepeda motor Saksi Wiwin Agusetyastuti SE. Yang sedang membonceng anak saksi yakni Ganis Raditya Prabaswara sedang melintas di Rumah sakit bersalin Melania Jalan Tambaksari Surabaya tiba-tiba sepeda motor saksi disalib dari arah sebelah kiri oleh para terdakwa yang dikendarai oleh terdakwa Mohamad Sahroni Romadon, terdakwa Abdul Rohman duduk di belakang sedangkan terdakwa Gunawan duduk di tengah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki satria warna hitam kemudian pada saat posisi sepeda motor sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai korban. Terdakwa Abdul Rohman langsung merampas dengan cara paksa HP yang dipegang oleh saksi korban Ganis Raditya Prabaswara, meskipun korban sempat melakukan perlawanan. Hp tersebut akhirnya berhasil diambil oleh terdakwa Abdul Rohman. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

10. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum, didalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan.

Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar terdakwa mengambil 1 unit handphone merk Lenovo type A 6000 warna hitam pada malam hari yaitu sekitar pukul 19.30 WIB malam hari yang mana matahari telah terbenam dan handphone tersebut diambil oleh terdakwa di jalan umum yakni Jalan Tambaksari Surabaya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

11. Unsur perbuatan dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar terdakwa Mohamad Sahroni Romadon bin Moedjianto, Abdul Rohman bin Sumain, dan Gunawan Prasetyo bin Susilo melakukan pencurian bersama-sama bahwa berawal saat sementara Mohamad Sahroni Romadon bin Moedjianto, Abdul Rohman bin Sumain, dan Gunawan Prasetyo bin Susilo telah sepakat untuk melakukan aksi pencurian dengan cara bersekutu di kawasan jalan Tambaksari Surabaya, dan pada saat ketiga terdakwa melihat Saksi Wiwin Agusetyastuti sedang mengendarai sepeda motor sambil membonceng anak saksi yakni saksi korban Ganis Raditya Prabaswara, ketiga terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya lalu mendekati sepeda motor korban. Lalu setelah posisi sepeda motor korban dan pelaku telah sejajar. Terdakwa Abdul Rohman langsung merampas dengan cara paksa Handphone merk Lenovo type A 6000 warna hitam yang

dipegang saksi korban Ganis Raditya Prabaswara. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa Mohamad Sahroni Romadon bin Moedjiyanto, Abdul Rohman bin Sumain, dan Gunawan Prasetyo bin Susilo tersebut yang merampas secara paksa Handphone dari tangan Saksi korban Ganis Raditya Prabaswara yang merupakan upaya terdakwa untuk mempermudah atau mempersiapkan perbuatan pencurian dengan kekerasan. oleh karena itu unsur diikuti dengan ancaman kekerasan melakukan pencurian telah terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2, KUHP sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa, yaitu pencurian dengan kekerasan.

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

B. Ditinjau Dari Penafsiran Yuridis

Pertimbangan atau alasan dalam arti yang sebenarnya, pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi. Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis.

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang

benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Pertimbangan yang Bersifat Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta- fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah: Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan telah pemeriksaan di persidangan dilakukan .Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja, misalnya pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHP.

Namun, kalau orang tersebut selain melakukan pencurian dengan kekerasan, membawa pula senjata api tanpa izin berwajib, dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif, artinya terdakwa didakwa dua macam pidana (delik)

sekaligus, yaitu pencurian biasa dan membawa senjata api tanpa izin. Oleh karena itu, dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan I, II, III dan seterusnya.

Dalam kasus ini, Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal. Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif atau kemungkinan untuk menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengakumulasikan tindak pidana dalam surat dakwaan. Penyusunan surat dakwaan ini bisa dikatakan sederhana dalam perumusannya dan sederhana dalam perumusannya dan penerapan hukumnya

Adapun isi dari surat dakwaan yang telah dibaca yaitu:

Bahwa mereka terdakwa Mohamad Sahroni Romadon bin Mujianto, Abdul Rohman bin Sumain, Gunawan Prasetyo bin Susilo Pada hari Senin tanggal 25 Juni 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di jalan Tambaksari Surabaya tepatnya di depan RS. Bersalin Melania atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Surabaya, “mengambil barang yang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam di jalan umum, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi Wiwin Agusetyastuti SE Yang sedang membonceng anak saksi yakni Ganis Raditya Prabaswara sedang melintas di Rs. Bersalin Melania Jalan Tambaksari Surabaya tiba-tiba sepeda motor saksi disalib dari arah sebelah kiri oleh para terdakwa yang dikendarai oleh terdakwa MOHAMAD SAHRONI ROMADON, Terdakwa ABDUL ROHMAN duduk di belakang sedangkan terdakwa GUNAWAN duduk di tengah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki satria warna hitam Kemudian pada saat posisi sepeda motor sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban, terdakwa ABDUL ROHMAN langsung merampas dengan cara paksa HP (Merk Lenovo type A 6000 Warna hitam) yang dipegang oleh saksi Ganis Raditya Prabaswara, setelah berhasil mendapatkan HP tersebut para Terdakwa

berusaha melarikan diri dengan cara memacu kecepatan sepeda motor, bahwa saat itu saksi sempat melakukan pengejaran sambil berteriak maling.

Bahwa pada saat berada di depan Gereja Kristus Raja para Terdakwa terjatuh namun masih berusaha berpencar untuk melarikan diri beberapa saat kemudian para Terdakwa tertangkap oleh warga sekitar

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian ± Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggunakan istilah “keterangan terdakwa” bukan “pengakuan terdakwa” seperti digunakan di dalam HIR. Istilah “keterangan terdakwa” dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang

didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti

Adapun dalam kasus ini. Para terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Wiwin Agusetyastuti SE dan anak saksi Ganis Raditya Prabaswara

c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *de auditu testimonium de auditu* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di pengadilan. Oleh karena itu, hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu, sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan, yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang ia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan dialami sendiri. Apabila ternyata yang akan diterangkan itu

suatu peristiwa pidana yang ia tidak dengar, lihat, dan dialami sendiri, sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya atau tidak perlu mendengar lebih lanjut keterangannya dan memerintahkan keluar dari ruang sidang. Dengan demikian, akan terhindar kesaksian de auditu, berarti pula hanya akan dihasilkan kesaksian yang bernilai alat bukti yang sah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan hakim dalam putusannya.

d. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. barang- barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
2. benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
3. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti, sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, Meskipun bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi. Barang bukti ini juga ada dan cenderung dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan.

- e. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan

sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

Di dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam hukum pidana itu

Di samping penafsiran yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan harus juga menafsirkan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak di bawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.

Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern pelaku yang melatarbelakangi pelaku dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.

Aspek sosiologis berfungsi untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab - sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku terdakwa yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum / peraturannya. *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Berikut ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis sebagai berikut:

a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa dalam pembahasan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi, misalnya merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan, Kemiskinan, kekurangan, atau

kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya. Akhirnya bagi yang lemah iman, dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin untuk melakukan kejahatan, melainkan juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah dan mutakhir yang membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan kaya. Usaha memiliki itulah, yang kadang dilakukan melalui dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, misalnya, korupsi, manipulasi, penyelundupan, suap, penyalahgunaan kekuasaan dan lain sebagainya.

Disharmonis hubungan sosial terdakwa, baik dalam lingkungan keluarganya, maupun orang lain (korban kejahatan), juga merupakan suatu keadaan yang mendorong terdakwa melakukan kejahatan. Pertengkaran yang berkepanjangan antara suami istri tidak hanya sekedar berakhir dengan perceraian, melainkan kadang kala diakhiri dengan tindak pidana, misalnya terdakwa membunuh istri atau suaminya. Disharmonis hubungan sosial dalam keluarga berakibat fatal pula bagi perkembangan anak keturunan. Tidak jarang dijumpai banyak anak yang

gagal dan jiwanya mengalami frustrasi terus-menerus, bahkan menjadi nakal dan jahat akibat dari keadaan hubungan yang tidak harmonis itu.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pada perbuatan pidana pembunuhan misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Demikian pula pada bentuk kejadian lain, misalnya perkosaan, narkoba, dan kejahatan terhadap benda, yang semuanya mempunyai akibat buruk, tidak saja kepada korbannya, melainkan kepada masyarakat luas. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dan kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentuan mereka senantiasa terancam.

c) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi diri terdakwa dalam pembahasan ini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat atau sebagai gelandangan, dan sebagainya.

Sudah dapat diduga bahwa sebelum terdakwa melakukan suatu kejahatan tertentu pasti didahului atau memiliki suatu kondisi diri seperti yang dimaksudkan di atas. Mungkin terdakwa ketika itu kondisi dirinya dalam keadaan marah, dendam, terancam keselamatan dirinya, atau mungkin karena pikirannya sedang kacau atau tidak normal. Dilihat dari segi status sosialnya, barangkali terdakwa ketika itu mempunyai status sosial tinggi, atau justru sebaliknya status sosialnya rendah

Berkaitan dengan hal diatas sesuai dengan tradisi hukum yang berlaku, hakim wajib mengutamakan penerapan hukum tertulis kecuali kali akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, hakim bukan mulut atau corong Undang-undang melainkan mulut atau corong keadilan yang tidak sekedar melekatkan ketentuan undang-undang dalam suatu peristiwa konkrit. Sesungguhnya hakim itu diberikan kewenangan untuk memberikan putusan hukum secara arif dan adil. Yang fungsi utamanya adalah untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan serta memberi manfaat bagi masyarakat

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan terhadap

terdakwa adalah perbuatan para terdakwa merupakan kejahatan jalanan yang saat ini menjadi atensi dari para penegak hukum mengingat banyaknya kejahatan jalanan/jambret yang terjadi di wilayah Surabaya, yang menimbulkan trauma dan keresahan dalam masyarakat, sedangkan keadaan yang meringankan kepada para terdakwa adalah terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa belum sempat menikmati hasil curiannya tersebut

C. Pertimbangan Hukumnya

Dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim terhadap Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2017, yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan pengadilan tinggi Surabaya, yang ternyata intinya hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2751/Pid.B/2016/PN. Sby yakni penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun yang berbeda jauh dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana para terdakwa yang diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP penuntut umum telah menuntut para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun.

Penuntut umum menganggap bahwa hukuman oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan dikuatkan oleh pengadilan tinggi Surabaya adalah kurang dasar pertimbangannya, mengingat ancaman maksimal pasal yang dikenakan adalah 12 tahun penjara. Dan juga selain itu perbuatan para terdakwa juga merupakan

kejahatan jalanan yang saat ini menjadi atensi dari para penegak hukum mengingat banyaknya kejahatan jalanan/jambret yang terjadi di Surabaya yang menimbulkan trauma dan keresahan bagi masyarakat. Sehingga penjatuhan pidana terhadap para terdakwa tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif.

Bahwa terkait dengan alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi, majelis hakim berpendapat bahwa alasan kasasi penuntut umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, melakukan pencurian dengan kekerasan dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III masing-masing selama 2 (dua) tahun, sudah tepat dan benar karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta beserta alat bukti yang menjadi dasar penentuan kesalahan para terdakwa

Bahwa Terdakwa I yang memboncengkan Terdakwa II di tengah dan Terdakwa III di belakang, ketika lewat Jalan Tambaksari Surabaya memepet pengendara sepeda motor saksi Wiwin Agusetyastuti, SE yang memboncengkan anaknya Ganis Raditya kemudian Terdakwa II merampas HP merek Lenovo type A6000 warna hitam yang dipegang oleh Ganis Raditya. Setelah dapat merampas HP milik Ganis Raditya, para Terdakwa melarikan diri dengan memacu kendaraannya yang akhirnya para Terdakwa terjatuh bersama sepeda motor sehingga Para Terdakwa dapat ditangkap masyarakat dan diproses Polisi. Dan dengan tertangkapnya para terdakwa tersebut, HP merek Lenovo type A6000 warna hitam tersebut kembali ke saksi Ganis Raditya

Majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Kasasi tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal tersebut bukan alasan formal dan objek pemeriksaan Kasasi serta hal tersebut kewenangan *Judex Facti* bukan kewenangan *Judex Juris*, kecuali dalam hal putusan pemidanaan tersebut tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya, atau pemidanaan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang, putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara proporsional.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak. Dan karena para terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi

BAB IV
ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 632 K/PID/2017

A. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa mereka terdakwa Agus Teguh Purnomo bin Priyono Adi, Abdul Rohman bin Sumain, Gunawan Prasetyo bin Susilo Pada hari Senin tanggal 25 Juni 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di jalan Tambaksari Surabaya tepatnya di depan RS. Bersalin Melania atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “mengambil barang yang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam di jalan umum, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi Wiwin Agusetyastuti Se yang sedang membonceng anak saksi yakni Ganis Raditya Prabaswara sedang melintas di Rs. Bersalin Melania Jalan

Tambaksari Surabaya tiba-tiba sepeda motor saksi disalib dari arah sebelah kiri oleh para terdakwa yang dikendarai oleh terdakwa Mohamad Sahroni Romadon, Terdakwa Abdul Rohman duduk di belakang sedangkan terdakwa Gunawan duduk di tengah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki satria warna hitam Kemudian pada saat posisi sepeda motor sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban, terdakwa Abdul Rohman langsung merampas dengan cara paksa HP (Merk Lenovo type A 6000 Warna hitam) yang dipegang oleh saksi Ganis Raditya Prabaswara, setelah berhasil mendapatkan HP tersebut para Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara memacu kecepatan sepeda motor, bahwa saat itu saksi sempat melakukan pengejaran sambil berteriak maling.

Bahwa pada saat berada di depan Gereja Kristus Raja para Terdakwa terjatuh namun masih berusaha berpencar untuk melarikan diri beberapa saat kemudian para Terdakwa tertangkap oleh warga sekitar. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian ± Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 25 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Mohamad Sahroni Romadon bin Moedjianto, Abdul Rohman bin Sumain, Gunawan Prasetyo bin Susilo, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) buah HP merk Lenovo A 6000 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban Wiwin Agusetyastuti, SE
 - 2) 1 (Satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria Nomor L 6606 QB warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

B. Sanksi Pidana Penjara Bagi Pelaku

Dalam putusannya terhadap kasus ini, majelis hakim Mahkamah Agung menyatakan setuju dengan hukuman terhadap para terdakwa yang diberikan oleh

Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2751/Pid.B/2016/PN.SBY yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 943/PID/2016/PT SBY yang isinya adalah sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa I. Mohamad Sahroni Romadon bin Moedjianto, Terdakwa II. Abdul Rohman bin Sumain, Terdakwa III. Gunawan Prasetyo bin Susilo secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I,II, dan III, tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya waktu pemidanaan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Lenovo A 6000 warna hitam dikembalikan kepada saksi korban Wiwin Agusetyastuti, SE. Dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Nomor Polisi L 6606 QB warna hitam dikembalikan kepada terdakwa;
6. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

C. Analisa Hukumnya

Dalam menjalankan fungsinya dibidang yudisial khususnya dalam mengadili pada peradilan tingkat kasasi Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dengan dasar tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

Melihat kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara pada tingkat Kasasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 632 K/PID/2017. Putusan tersebut merupakan hasil permusyawaratan majelis hakim dalam mengadili perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyatakan bahwa menolak kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu Jaksa Penuntut Umum. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2751/Pid.B/2016/PN. Sby yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 943/PID/2016 PT SBY terhadap terdakwa Mohamad Sahroni Romadon bin Moedjianto, Terdakwa Abdul Rohman bin Sumain, Terdakwa Gunawan Prasetyo bin Susilo. Yang dimana Majelis Hakim Mahkamah Agung Menolak Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Pemahaman penulis mengenai permasalahan tersebut berdasarkan alasan Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum adalah Putusan Pengadilan Negeri

Surabaya tentang penjatuhan pidana terhadap para terdakwa yang hanya menguatkan putusan pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2751/Pid.B/2016/PN Sby yakni pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dimana tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum adalah pidana penjara masing-masing terdakwa adalah selama 7 (tujuh) tahun. Jadi putusan tersebut kurang dasar pertimbangan hukumnya mengingat ancaman maksimal pasal yang dikenakan adalah 12 tahun penjara

Terlebih lagi, bahwa perbuatan terdakwa itu merupakan kejahatan jalanan yang saat ini menjadi atensi dari para penegak hukum mengingat banyaknya kejahatan jalanan/jambret yang terjadi di wilayah Surabaya dan sekitarnya yang membuat trauma dan keresahan bagi masyarakat, sehingga penjatuhan pidana terhadap para terdakwa tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif.

Melihat alasan dari pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut, penulis setuju dengan Putusan dari Mahkamah Agung Tersebut. Karena mengenai putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, melakukan pencurian dengan kekerasan dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, masing-masing selama 2 (dua) tahun, sudah tepat dan benar karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta beserta alat bukti yang menjadi dasar penentuan kesalahan para terdakwa.

Bahwa Terdakwa I yang memboncengkan Terdakwa II di tengah dan terdakwa III di belakang, ketika lewat jalan Tambaksari Surabaya memepet pengendara motor saksi Wiwin Agusetyastuti SE, yang memboncengkan anaknya Ganis Raditya kemudian Terdakwa II merampas HP Merk Lenovo type A 6000 Milik Ganis Raditya, Para terdakwa melarikan diri dengan memacu kendaraannya yang akhirnya para terdakwa terjatuh bersama sepeda motor sehingga para terdakwa dapat ditangkap masyarakat dan diproses polisi. Dan bahwa dengan tertangkapnya para terdakwa tersebut. HP Merk Lenovo type A 6000 Milik Ganis Raditya dapat kembali ke saksi Ganis Raditya;

Dari kronologi tersebut, penulis menyimpulkan unsur-unsur yang terdapat pada pasal yang dikenakan kepada para terdakwa yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP telah terpenuhi semuanya dan mengenai berat ringannya pidana sepenuhnya diberikan kewenangan tersebut kepada hakim asalkan tidak melebihi ancaman paling lama dari pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP tersebut, yakni 12 (dua belas tahun penjara) Dan penulis juga sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Agung, bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, hal tersebut bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi, serta hal tersebut kewenangan *Judex Facti* bukan kewenangan *Judex Juris*, kecuali dalam hal putusan pemidanaan tersebut tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya, atau putusan pemidanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang.

Penulis berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara proporsional, dan juga terlebih lagi ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, jadi penulis setuju bahwa putusan Mahkamah Agung RI dalam kasus ini sudah tepat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam KUHP, tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur pada Pasal 365 mulai dari ayat (1) sampai dengan ayat (4) dengan sanksi pidana penjara mulai dari 9 (sembilan) tahun penjara hingga hukuman mati, sesuai dengan cara dan akibat tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan. Faktor yang mendorong pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan adalah faktor internal dan faktor eksternal. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan delik biasa yang siapa saja bisa melaporkan pelaku kejahatan ini, sepanjang kejadian itu dilihat, didengar atau dialaminya sendiri.
2. Penafsiran Autentik adalah penafsiran yang dilakukan oleh Hakim dengan mempertimbangkan apakah seorang terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur suatu pasal yang didakwakan kepadanya. Penafsiran Yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada alat-alat bukti yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 632 K/PID/2017 adalah bahwa Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya suatu pidana penjara bukanlah

kewenangan *Judex Juris*, melainkan kewenangan *Judex Facti* Tuntutan pidana penjara pada terdakwa oleh Kejaksaan Negeri Surabaya adalah 7 (tujuh) tahun penjara terhadap masing-masing terdakwa.

3. Pidana penjara yang dijatuhkan pada para terdakwa oleh Pengadilan Negeri Surabaya Melalui Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2751/Pid.B/2016/PN. SBY adalah pidana penjara kepada masing-masing terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 632 K/PID/2017 adalah menolak Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan agar mengenai faktor internal seorang pelaku, haruslah seseorang itu lebih dapat menahan diri dari hawa nafsunya. Dengan banyak mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan mengenai faktor eksternal. Ada baiknya jika masyarakat saling bahu membahu meningkatkan keamanan di wilayah tempat tinggalnya.
2. Diharapkan agar Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada seorang terdakwa, haruslah didasari dengan penafsiran autentik yakni apakah seorang terdakwa telah terbukti memenuhi unsur unsur suatu pasal yang didakwakan kepadanya dan juga Penafsiran Yuridis yakni pertimbangan hakim yang didasarkan pada alat-alat bukti yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan juga seorang hakim harus menjatuhkan pidana yang cukup berat bagi

pelaku pencurian dengan kekerasan agar dapat menimbulkan rasa takut dan jera, sehingga diharapkan angka kejahatan ini akan menurun

3. Diharapkan agar Penuntut Umum sebagai pemohon Kasasi pada kasus ini dalam mengajukan Kasasi haruslah memahami mana saja yang merupakan objek kewenangan dari *Judex Juris* maupun *Judex Facti*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Mahsum, 2010, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Sinar Grafika, Jakarta
- Alam, A.S, 2010, *Kejahatan, Penjahat, Dan Sistem Pemidanaan*, Rajawali Pers, Bandung.
- Amirudin, Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asmani, Hanafi, 2014, *Pengantar Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Aspan, h., e.s. wahyuni, s. Effendy, s. Bahri, m.f. rambe, dan f.b. saksono. (2019). "the moderating effect of personality on organizational citizenship behavior: the case of university lecturers". *International journal of recent technology and engineering (ijrte)*, volume 8 no. 2s, pp. 412-416.
- Aspan, h., fadlan, dan e.a. chikita. (2019). "perjanjian pengangkutan barang loose cargo pada perusahaan kapal bongkar muat". *Jurnal soumatera law review*, volume 2 no. 2, pp. 322-334
- Atmasasmita, Romli, 2016, *Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Bassar, M.Sudradjat, 2009, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP*, Remaja Karva, Bandung.
- Bawengan, Gerson, 2015, *Hukum Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Pradinya Paramita, Jakarta
- Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 34-47
- Chazawi, Adami, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Rajawali Pers, Jakarta
- E. Hogan, Frank, 2015, *Pengantar Kriminologi*, Kencana, Jakarta, Fuadi, Munir, 2015, *Metode Riset Hukum*, Alfabeta, Bandung
- Hamzah, Andi, 2010, *Percobaan Dan Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rineka Cipta, Jakarta

- Hasibuan, I. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, I. R. (2019). Implementasi peraturan daerah kota medan no. 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa asap rokok pada kota medan. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan kriminal (criminal policy) terhadap anak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan pertanggungjawaban pidana dalam rangka perlindungan hukum bagi anak. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 169-175
- Hatanti, Evie, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Bandung
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- Jaya, Putra, 2013, *Asas-Asas Hukum Acara Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Kansil, Christine, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Kusumah, 2009, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung Lamintang,
- P.A.F., & Theo Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Edisi 2)*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Manullang, E. Fernando, 2016, *Selayang Pandangan Sistem Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Prasetio, Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta
- Priyatno, Dwidjo & Muladi, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta
- Rafianti, f. (2019). Pemberian izin poligami oleh pengadilan agama di indonesia. *De lega lata: jurnal ilmu hukum*, 4(1), 1-15.
- Rafianti, f. (2019, november). Law enforcement against the collateral provisions halal products in medan. In international halal conference & exhibition 2019 (ihce) (vol. 1, no. 1, pp. 276-280)
- Rusianto, Agus, 2016, *Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Permata Media, Jakarta

- Rusli, Muhammad, 2010, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta
- Saleh, Wancik, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Santoso, Topo, 2010, *Kriminologi*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sembiring, t. B. (2019, october). Problema penegakan hukum lingkungan di desa pantai cermin kecamatan tanjung pura kabupaten langkat. In prosiding seminar nasional hasil penelitian (vol. 2, no. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Sidharta, 2016, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Utomo, Bandung
- Simanjuntak, Nicolas, 2011, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Siregar, a. R. M. (2019). Penyelesaian tindak pidana dengan delik pidana adat di kabupaten padang lawas utara. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 137-144.
- Sugiarto, Umar Said, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Suharto, 2013, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta
- Suratman, &Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung
- Taufiq, Muhammad, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Tim Redaksi, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana Indonesia.
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Pengaturan Hukum Acara Pidana Indonesia

C. Skripsi

Dio Nugraha, *Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Supir Taksi Online (Studi Putusan No: 346/PID.B/2018/PN. CBI)* [Http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/325](http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/325). diakses pada tanggal 21-05-2019 pukul 13:56 Wib.

Missunaryo, *Peranan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Medan (Studi Di Kepolisian Sektor Medan Helvetia Kota Medan)*, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2017

Vicky Satria Zega, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Polresta Medan)*, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2015